



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

DINAS PENDIDIKAN

SMA NEGERI 1 BADEGAN, PONOROGO

Jl. Ki Ageng Punuk 2, Jambon, Ponorogo - (0352) 751251

website : www.sman1badegan.sch.id e-mail : sman1badegan@gmail.com

SERTIFIKAT

No. 422/119.1/101.6.19.5/2017

Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Badegan, Ponorogo menerangkan bahwa :

Nama : NANDA TRI WARDANI

Tempat, tanggal lahir : PONOROGO, 7 Juli 1998

Dinyatakan **LULUS** dalam mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan Komputer

yang telah diselenggarakan pada tanggal 5 - 27 Maret 2017


di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Badegan, Ponorogo

dengan memperoleh hasil **MEMUASKAN** dalam program aplikasi :

No.	Nama Program Aplikasi	Nilai
1.	Microsoft Word	89
2.	Microsoft Excel	83
3.	Microsoft Power Point	84

Ponorogo, 30 Maret 2017

Kepala Sekolah


Drs. H. Nurhadi Hanuri, MM

NIP 19670331 199303 1 005



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS

Kampus Ketintang, Jalan Ketintang Surabaya 60231,
Telepon: +6231- 8285362, Fax: +6231- 8293416
Laman : <https://feb.unesa.ac.id>, email : feb@unesa.ac.id

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

NOMOR : B/ /UN38.7/HK.01.02/2021

TENTANG

**PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA LULUSAN TERBAIK BIDANG NON AKADEMIK
PADA YUDISIUM PERIODE II FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TAHUN 2021**

DEKAN FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

- Menimbang : Bahwa dalam rangka memberikan motivasi peningkatan prestasi Non-Akademik bagi mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya, maka dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan ini.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Surat Keputusan Presiden RI No. 269 tahun 1965 tentang berdirinya IKIP Surabaya;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unesa;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 79 tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya;
 7. Surat Keputusan Menristekdikti RI Nomor 461/M/KPT.KP/2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Unesa;
 8. Surat Keputusan Rektor Nomor 050/J37/HK.01.23/PP.03.02/2006 tanggal 16 Maret 2006 tentang pemisahan Jurusan Pendidikan Ekonomi dan Program Studinya dari Fakultas Ilmu Sosial dan pembukaan Fakultas Ekonomi Unesa;
 9. Surat Keputusan Rektor Unesa Nomor 330/UN38/HK/KP/2019 tanggal 18 Februari 2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi Unesa;
 10. Sistem Penilaian Non Akademik.
- Memperhatikan : Rapat Pimpinan Fakultas dan Jurusan di lingkungan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya, tanggal 13 Juli 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Pemberian Penghargaan Kepada Lulusan Terbaik Bidang Non Akademik, sebagai berikut:

No	Jurusan	Nama	NIM	SKOR SKK
1	PENDIDIKAN EKONOMI	NANDA TRI WARDANI	17080554037	4375
2	ILMU EKONOMI	Mila Amrina	17081194032	3150
3	MANAJEMEN	DZIKRINA AZZUKHRUF CICI SULAIMAN	17080574123	2240
4	AKUNTANSI	JOKO SANTOSO	17080694052	1025

- KEDUA : Penghargaan tersebut berupa:
 1. Piagam penghargaan dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Unesa; dan
 2. Penghargaan berupa uang tunai bagi lulusan terbaik bidang non-akademik masing-masing jurusan sebesar Rp.1.000.000,-
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 13 Juli 2021

Dekan,


Dr. Anang Kistyanto, S.Sos., M.Si.
NIP. 197112092005011001

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Rektor Universitas Negeri Surabaya
2. Wakil Dekan selingkung FEB Unesa
3. Ketua Jurusan selingkung FEB Unesa

www.unesa.ac.id | "Growing with character"





YAYASAN KANJENG SUNAN BADEGAN

DEMUNGAN KARANGJOHO BADEGAN KABUPATEN PONOROGO

Akta Notaris : Anisah Sri Wahyuni SH nomor: 115 tanggal 19 April Tahun 2016

SK MENKUMHAM Nomor : AHU-0021880.AH.01.04 Tahun 2016

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN KANJENG SUNAN BADEGAN

Nomor : 026/V/2020

TENTANG

PENDIRIAN TEMPAT IBADAH MUSHOLLA DARUL MAGFIROH
DESA KARANGJOHO KECAMATAN BADEGAN KABUPATEN PONOROGO

- Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan pendidikan dan pemahaman agama di desa karangjoho Kecamatan Badegan dipandang perlu untuk mendirikan sarana tempat ibadah
- Mengingat : 1. Keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 043/P/1993 No. 25 Tahun 1993
2. Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara NO. 84 Tahun 1994
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
- Memperhatikan : Hasil Musyawarah Pengurus Yayasan Kanjeng sunan pada tanggal 25 April 2020

MEMUTUSKAN

- Pertama : Mendirikan sarana tempat ibadah dalam bentuk Musholla Darul Magfiroh Dusun Demungan Desa Karangjoho Kecamatan Badegan
- Kedua : Pemanfaatan Musolla Digunakan untuk sarana beribadah berjamaah dan kajian pemahaman agama Islam
- Ketiga : Segala biaya yang timbul dari keputusan ini dibebankan pada anggaran yang relevan
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan/dikoreksi sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Badegan

Pada tanggal : 14 Mei 2020

Ketua



SITI SARAH, SHI

Tembusan:

1. Yth. Kepala Kemenag Kab. Ponorogo
2. KUA Kecamatan badegan
3. DMI Kecamatan Badegan



YAYASAN KANJENG SUNAN BADEGAN

DEMUNGAN KARANGJOHO BADEGAN KABUPATEN PONOROGO

Akta Notaris : Anisah Sri Wahyuni SH nomor: 115 tanggal 19 April Tahun 2016

SK MENKUMHAM Nomor : AHU-0021880.AH.01.04 Tahun 2016

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN KANJENG SUNAN BADEGAN
NOMOR 027 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS
MUSHOLLA "DAARUL MAGFIROH"
Dusun Demungan RT 02/06 Desa Karangjoho Badegan Ponorogo
MASA BAKTI 2020-2024

DENGAN RAHMAT ALLAH TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA YAYASAN KANJENG SUNAN BADEGAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk menggalakkan syiar Agama Islam dan sebagai sarana pelengkap (komplemen) pada peningkatan kemampuan pelajaran dan pemahaman Agama Islam di di Lingkungan Desa Karangjoho Badegan Ponorogo dan sekitarnya, untuk kelancaran pelaksanaan tugas, tanggungjawab kegiatan Musholla "**Darul Magfiroh**", maka dipandang perlu membentuk dan mengangkat pengurus.
- b. Bahwa Personel yang namanya tercantum pada lampiran surat Surat Keputusan ini dianggap mampu dan cakap diangkat sebagai Pengurus Musholla "**Darul Magfiroh**" Desa Karangjoho Badegan Ponorogo
- Mengingat : 1. Undang undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
4. Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2014 tentang Pendidikan

Keagamaan Islam;

6. Rapat Pengurus Dewan yayasan “**Kanjeng Sunan**” Desa Karangjoho Badegan Ponorogo tanggal 21 Mei 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk dan mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Pengurus Musholla “**Darul Magfiroh**” Desa karangjoho Badegan Ponorogo untuk masa bakti 2020-2024.
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Kepada yang bersangkutan agar dapat melaksanakan tugas sebaik baiknya dan bertanggungjawab.

Ditetapkan di Ponorogo
Pada tanggal 1 Juni 2020



KETUA

SITI SARAH, SHI

Lampiran Surat Keputusan Ketua Yayasan Kanjeng Sunan
Nomor : 027 Tahun 2020

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS
MUSHOLLA "DARUL MAGFIROH"
Dusun Demungan RT 02/06 Desa Karangjoho Badegan Ponorogo
MASA BAKTI 2020-2024

No	JABATAN	NAMA
I	2	3
I	Ketua	EKO ISKANDAR, S. PD
II	Wakil Ketua	IRIN
III	Sekretaris	NANDA TRI WARDANI
IV	Bendahara	NUR LAILA
V	Kegiatan	- QOSIM - LEGONG - KATIMUN
VI	Kebersihan	- Adi priono - Agung susanto - hardiansyah
VII	Sarana Prasarana	- Soimun - Boiman - Jono

Ditetapkan di Ponorogo
Pada tanggal 1 Juni 2020

KETUA



SITI SARAH, SHI